



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR
KOTA PAREPARE

WALIKOTA PAREPARE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan pendidikan gratis jenjang pendidikan dasar, maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis tersebut;
- b. bahwa pelaksanaan pendidikan gratis dapat dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi antara Pemerintah Kota Parepare dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui suatu sistem pembiayaan yang jelas, sarana dan prasarana pendidikan, sumberdaya manusia dan mutu pelayanan pendidikan, maka diperlukan suatu pedoman sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan gratis di Kota Parepare;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Parepare tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis Jenjang Pendidikan Dasar Kota Parepare;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan;

16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 53);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN GRATIS JENJANG PENDIDIKAN DASAR KOTA PAREPARE**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Parepare
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
5. Walikota adalah Walikota Parepare
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Parepare
7. Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan adalah upaya pelayanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas
8. Pemenuhan Hak Dasar adalah satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar Formal berupa Sekolah Dasar/Madrasah ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB)
9. Pendidikan Gratis adalah skema pembiayaan pendidikan dasar yang ditanggulangi bersama oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan peserta didik di Sulawesi Selatan.
10. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian pendidikan gratis.
11. Bebas biaya pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis yang membebaskan peserta didik dari segala macam pungutan sekolah baik langsung maupun tidak langsung.
12. Subsidi biaya pendidikan adalah salah satu program pendidikan gratis melalui pemberian sebagian bantuan operasional sekolah guna meringankan biaya sekolah peserta didik

13. Sekolah.....

13. Sekolah Menengah dan Kejuruan adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Madrasah Aliyah.
14. Sekolah Sasaran dan/atau Penerima adalah Sekolah yang ditetapkan dan menerima penyelenggaraan program pendidikan gratis.
15. Peserta Didik adalah murid Sekolah pada jenjang pendidikan dasar.
16. Dana Pendidikan adalah sumberdaya keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan Gratis
17. Profil Sekolah adalah gambaran tentang besaran peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana yang menjadi dasar pengalokasian pembiayaan.
18. Proses Belajar Mengajar adalah keseluruhan kegiatan pembelajaran baik yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas guna menghasilkan lulusan yang bermutu.
19. Insentif Tenaga Pendidik adalah tambahan penghasilan tenaga pendidik yang diperoleh berdasarkan kelebihan jam mengajar, bagi tenaga pendidik yang belum menerima tunjangan/sertifikasi guru
20. Insentif Tenaga Kependidikan adalah taambahan penghasilan bagi Kepala Sekolah, Kepala Urusan, Kepala Tata Usaha, Staf Tata Usaha, Wali Kelas, Bendahara Pendidikan Gratis, Tenaga Pustakawan, Tenaga Laboran, Bujang Sekolah, Satpam dan Honorer lainnya yang diangkat berdasarkan kebutuhan dalam rangka peningkatan mutu luaran/lulusan.
21. Tim Pengendali Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Parepare, melalui Dinas Pendidikan Kota Parepare yang bertugas dan bertanggung mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan gratis jenjang pendidikan dasar agar tetap sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan gratis.

BAB II

SASARAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 2

Sasaran pembiayaan pendidikan gratis jenjang pendidikan dasar meliputi :

1. Sekolah Dasar (SD)
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
3. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
4. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
5. Madrasah Tsanawiyah (MTs)
6. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)

BAB III

PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu.....

Bagian Kesatu

Tata Cara dan Prosedur Pengalokasian Pembiayaan

Pasal 3

- (1) Pengalokasian anggaran pendidikan gratis didasarkan pada jumlah peserta didik, rombongan belajar, jam mengajar non pegawai negeri sipil, tenaga pendidikan dan kependidikan;
- (2) Pengalokasian anggaran dilakukan dengan prosedur:
 - a. Setiap sekolah sasaran penyelenggaraan pendidikan gratis mengajukan data profil sekolah pada awal tahun pelajaran sesuai format dalam rangkap 3 (tiga) untuk Tim Pengendali Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tingkat kota, Provinsi dan arsip sekolah yang bersangkutan.
 - b. Tim Pengendali Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tingkat Kota melakukan rekapitulasi data sekolah berdasarkan profil, sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya dikirim ke Tim Pengendali Provinsi.
 - c. Tim Pengendali Provinsi Sulawesi Selatan merekapitulasi data dari Tim Pengendali Kota dan mengajukan usul penetapan alokasi anggaran kepada Gubernur.
- (3) Tim Pengendali Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi dan Kota Wajib melakukan verifikasi data sesuai dengan jenjang dan kewenangannya.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Prosedur Verifikasi

Pasal 4

Tim Pengendali Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tingkat Kota melakukan verifikasi data yang diajukan oleh sekolah sasaran penyelenggara pendidikan gratis, dari data profil yang dimasukkan oleh sekolah penerima dana pendidikan gratis.

Pasal 5

- (1) Penetapan pengalokasian anggaran untuk sekolah penerima berdasarkan hasil verifikasi data yang dilakukan oleh Tim Pengendali Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kota Parepare, ditetapkan melalui Keputusan Walikota Parepare.
- (2) Penetapan sekolah dan besaran dana yang diterima oleh dilakukan sebanyak 2 (dua) periode, yaitu periode anggaran semester I (Januari-Juni) dan periode semester II (Juli-Desember) tahun berjalan.

BAB IV

SYARAT SEKOLAH PENERIMA DANA PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 6

Syarat-syarat sekolah penerima dana pendidikan gratis jenjang pendidikan Sekolah Menengah dan Kejuruan, adalah sebagai berikut :

1. Memiliki ijin operasional penyelenggaraan pendidikan
2. Wajib menandatangani pernyataan kesediaan menerima dana pendidikan gratis diatas kertas bermaterai cukup

3. Wajib.....

3. Wajib membebaskan dan meringankan biaya pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah khusus bagi siswa miskin untuk komponen kegiatan yang pembiayaannya dilakukan menggunakan dana pendidikan gratis
4. Wajib menempelkan atau menginformasikan laporan pertanggungjawaban keuangannya pada papan pengumuman atau papan informasi yang diletakkan pada tempat yang mudah diakses oleh warga sekolah atau masyarakat luas.

BAB V

PENOLAKAN DAN PENGHENTIAN DANA PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu

Penolakan Dana Pendidikan Gratis

Pasal 7

- (1) Sekolah sasaran dapat menolak untuk tidak melaksanakan pendidikan gratis, yang dituangkan dalam bentuk suatu pernyataan dan/atau keputusan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah dan telah mendapatkan persetujuan dari Yayasan dan/atau Komite Sekolah dan/atau Majelis Madrasah
- (2) Sekolah yang menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pernyataan dan/atau keputusan harus disampaikan kepada Gubernur dan Walikota melalui Tim Pengendali Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Tingkat Provinsi dan Kota.
- (3) Sekolah yang tidak melaksanakan penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan jaminan pengelolaan pendidikan yang bermutu.

Bagian Kedua

Penghentian Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

Pasal 8

Pemerintah Daerah Kota Parepare dapat menghentikan penyaluran dana penyelenggaraan pendidikan gratis apabila :

Sekolah penerima dan/atau penyelenggara pendidikan gratis tidak dapat memenuhi syarat dan/atau kewajibannya.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan Pendidikan Gratis

Pasal 9

Pengelolaan pendidikan gratis mengacu pada Manajemen Berbasis Sekolah dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

Bagian Kedua

Asas Pengelolaan Pendidikan Gratis

Pasal 10

Pengelolaan.....

Pengelolaan pendidikan Gratis jenjang pendidikan dasar menganut asas-asas sebagai berikut :

1. Swakelola dan pratisifatif, bahwa pelaksanaan pendidikan gratis dilakukan secara swakelola, direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri, dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif.
2. Transparan, bahwa pengelolaan pendidikan gratis dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik dan dapat melakukan pengawasan serta pengendalian
3. Akuntabel, bahwa pengelolaan pendidikan gratis harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan pedoman dan ketentuan pengelolaan keuangan negara.
4. Demokratis, bahwa penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah ditempuh melalui musyawarah dan/atau mufakat dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga dan masyarakat untuk mengajukan saran, kritik dan pendapat.
5. Efektif dan efisien, bahwa sasaran dan tujuan penyelenggaraan pendidikan gratis tercapai sesuai dengan kriteria yang direncanakan.
6. Tertib administrasi dan pelaporan, bahwa sekolah penerima pendidikan gratis harus menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabkan keuangan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.

BAB VII KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN DANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu Komponen Pembiayaan

Pasal 11

Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis jenjang dasar kejuruan, meliputi :

- (1) Untuk komponen yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :
 - a. Pemberian Bantuan Siswa Miskin
 - b. Pengembangan prestasi dan profesi guru
 - c. Pengembangan prestasi siswa
 - d. Pembiayaan dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan gratis
 - e. Pelatihan Kepemimpinan Masa Depan terpadu yaitu meliputi kegiatan :
 1. OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah);
 2. Pramuka;
 3. PMR (Palang Merah Remaja);
 4. Pengembangan Budaya tertib lalulintas;
 5. UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)/ Dokter kecil dan pencegahan narkoba;
 6. Spritual question, emotional question, intelektual question dan pendidikan karakter;
 7. Kantin kejujuran;
 8. Olahraga, jantung sehat dan kesenian;
 9. Pengembangan peduli lingkungan;
 10. Pendidikan bela negara;
 11. Paskibraka/tata upacara bendera; dan
 12. Kewirausahaan dan koperasi siswa

(2) Untuk.....

- (2) Untuk Komponen yang dananya bersumber dari APBD Kota Parepare yaitu meliputi :
- a. Insentif Pendidik
 - b. Insentif Tenaga Kependidikan yaitu :
 1. Kepala Sekolah
 2. Wakil Kepala Sekolah
 3. Wali Kelas
 4. Kepala Tata Usaha
 5. Staf Tata Usaha
 6. Bendahara Pendidikan Gratis
 7. Kepala Urusan
 8. Guru Bimbingan Penyuluh/Bimbingan Konseling
 9. Laboran
 10. Pustakawan
 11. Satuan Pengamanan (Satpam)
 12. Bujang Sekolah
- (2) Komponen pembiayaan penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah komponen pembiayaan yang tidak dibiayai oleh sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 12

Sekolah penerima dapat menetapkan prioritas komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 sesuai dengan kebutuhan, dan karakteristik sekolah dalam rangka peningkatan proses belajar mengajar untuk peningkatan mutu pendidikan.

Bagian kedua

Mekanisme Penyaluran Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyaluran Dana Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Diatur sebagai berikut:
- a. Pemerintah Kota, dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan Kota Parepare mengajukan permintaan penyaluran dana penyelenggara dan pendidikan gratis kepada Walikota sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur.
 - b. Penyaluran dana pendidikan gratis disalurkan ke sekolah melalui rekening sekolah penerima.
 - c. Penyaluran dana dilakukan sebanyak 4 (empat) periode pada tahun berjalan per triwulan
 - d. Penyaluran dana pada periode kedua dan seterusnya akan dilakukan apabila sekolah penerima telah melaporkan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dananya kepada Tim Pengendali Tingkat Kota, dalam hal ini melalui Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Parepare pada periode sebelumnya.
 - e. Penyaluran dilakukan secara kolektif seluruh sekolah penerima, yang dilengkapi dengan daftar rekapitulasi sekolah penerima, besaran anggaran masing-masing sekolah dan tandatangan kepala sekolah selaku penerima.
 - f. Pengusulan pencairan dana program pendidikan gratis periode pertama (Januari-Maret tahun berjalan), sekolah penerima berkewajiban melengkapi dokumen pengajuan anggaran, terdiri dari :
 - i. Surat Pernyataan/Perjanjian Menerima dan Melaksanakan Program Pendidikan Gratis

ii. Menandatangani.....

- ii. Menandatangani daftar rekapitulasi penerima dana Program Pendidikan Gratis per triwulan, pada tahun berjalan.
 - iii. Melampirkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah-RKAS (Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah, serta Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) tahun berjalan yang merupakan penjabaran tahunan yang tertuang pada dokumen Rencana Pengembangan Sekolah.
 - iv. Mengisi data Profil Sekolah.
- (2) Kelebihan dana yang tidak terpakai dapat digunakan oleh Tim Pengendali Tingkat Kota untuk biaya kegiatan monitoring, evaluasi, sosialisasi, pendataan, peningkatan sumberdaya manusia tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Tim Pengendali mengajukan proposal kegiatan kepada Walikota.
 - (3) Sampai akhir tahun anggaran berjalan, apabila dana pendidikan gratis yang diterima oleh sekolah penerima masih ada sisa dana, maka sisa dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB VIII LARANGAN PENGGUNAAN DANA PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 14

Sekolah penerima dana pendidikan gratis tidak diperbolehkan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membelanjakan dana untuk operasional sekolah (ATK dan barang habis pakai lainnya), kecuali untuk ATK pelaporan pertanggungjawaban dana pendidikan gratis, serta belanja makan minum rapat rutin.
2. Disimpan dengan maksud untuk dibungakan.
3. Dipinjamkan kepada pihak lain.
4. Mengalokasikan dana pendidikan gratis tidak sesuai peruntukannya.
5. Menanamkan saham
6. Dipergunakan untuk operasional yayasan (sekolah swasta)
7. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh unit Pelaksana Teknis Daerah, Kota, Provinsi, Pusat, Pihak Lain atau membiayai kegiatan yang terkait program pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh lembaga di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Pendidikan tingkat Kota, Provinsi dan Pusat.

BAB IX SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN DANA PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 15

Penyalahgunaan dana pendidikan gratis yang dapat merugikan negara maka sekolah penerima akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku
2. Pemblokiran dana dan penghentian sementara penyaluran dana pendidikan gratis pada triwulan dan/atau tahun berikutnya kepada sekolah penerima, bilamana terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.

3. Penerapan.....

3. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi
4. penghentian seluruh dana pendidikan gratis pada sekolah penerima dan masuk dalam daftar hitam sekolah yang tidak akan mendapat bantuan dari Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan.

BAB X KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota wajib menyalurkan/atau memanfaatkan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi hanya untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan gratis.
- (2) Dana yang disalurkan dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersinergi dengan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan proporsi kewajibannya masing-masing, yang dituangkan dalam Anggaran pendapatan dan belanja Sekolah setiap tahun.
- (3) Apabila terdapat sisa dana penyelenggaraan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya hingga akhir tahun anggaran, maka sisa dana tersebut harus dialokasikan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare tahun berikutnya sebagai dana penyelenggaraan pendidikan gratis.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk :
 - a. Memantau persiapan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan pendidikan gratis.
 - b. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan gratis.
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Pengendali Pendidikan Tingkat Kota.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Tim pengendali Pendidikan Gratis Tingkat Kota menyampaikan laporan berkala kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan
- (2) Laporan berkala yang diterima Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi.
- (3) Tim Pengendali Pendidikan Kota menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Laporan yang diterima Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kota Parepare merupakan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing sekolah penerima.

(5) Sekolah.....

- (5) Sekolah Penerima berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Tim Pengendali Pendidikan Gratis Kota Parepare paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah periode triwulan sebelumnya berjalan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN GRATIS

Bagian Kesatu

Bentuk dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 19

- (1) Peran serta masyarakat tetap dibutuhkan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Sumbangan sukarela yang tidak mengikat
 - b. Sumbangan lain, berupa saran dan pendapat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Sumbangan

Pasal 20

Pemberian sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Masyarakat, baik secara perorangan maupun secara berkelompok dan/atau badan dapat memberikan sumbangan langsung ke sekolah/madrasah melalui komite sekolah/majelis madrasah
2. Setiap sumbangan oleh masyarakat dibukukan sebagai penerimaan sekolah/madrasah
3. Sekolah/madrasah yang telah menerima sumbangan, membuat laporan penerimaan dan rincian pemanfaatannya secara transparan, 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Pendidikan.
4. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima sumbangan dari masyarakat maka sekolah tersebut harus menginformasikan secara Tertulis yang ditempel pada papan informasi.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 21

Pedoman pelaksanaan secara teknis akan ditetapkan melalui Keputusan.
Walikota

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Parepare

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 5 Juni 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundang di Parepare
pada tanggal 5 Juni 2015

SEKERTARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NOMOR 29